

TELEKOMUNIKASI – MENARA – LOKASI

2016

PERBUP NO.29, BD.2016/NO.29, 6 HLM

PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA LOKASI MENARA TELEKOMUNIKASI

- ABSTRAK :
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pembangunan, Penataan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Lokasi Menara Telekomunikasi;
 - Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000, Peraturan Menteri Komunikasi dan informatika Nomor 02/PER/M.KOMINFO/03/2008, Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Komunikasi dan Informatika dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 18 Tahun 2009; Nomor 07/PRT/M/2009; Nomor 19/PERM/M.KOMINFO/03/ 2009; Nomor 3/P/2009, Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011;
 - Menerangkan tentang rencana induk menara telekomunikasi, zona putih, zona estetika, zona merah, zona menara baru, menara telekomunikasi jaringan radio dan menara telekomunikasi penyiaran baru;

- CATATAN :
- Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada 30 Agustus 2016;